

**LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN
DAERAH RAWAN PANGAN**



**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan Berkah, Rahmat dan HidayahNya sehingga Laporan Akhir Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan yang terkena Dampak Banjir dan Tanah Longsor dan Penanganan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Penanganan Daerah Rawan Pangan(PDRP) pada masyarakat dan Balita Gizi Buruk, sangat dibutuhkan dengan keterkaitan erat antara Pemerintah dan Masyarakat.

Demikian laporan ini kami buat atas perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

Painan, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

I . PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memperhatikan program Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Kabupaten Pesisir selatan dalam Penanganan Pasca Bencana dan masa tanggap darurat, maka diperlukan penanganan lebih lanjut sebagai dampak bencana melalui pendekatan Penangan Daerah Rawan Pangan. Keadaan Darurat Pangan (Rawan Pangan Transien Berat) adalah keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. Keadaan darurat terjadi karena peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, Gizi Buruk pada Balita, Serangan Hama/Penyakit (Gagal Panen) dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarnya meskipun dapat diperkirakan (PP 68 tahun 2002).

Mencermati kondisi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kabupaten Pesisir Selatan mengharapkan adanya Intervensi, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi rawan pangan akibat terjadinya bencana tersebut, mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Pangan dimaksud adalah untuk mengantisipasi dampak terjadinya bencana terhadap timbulnya masalah kesulitan dalam mendapatkan pangan (akses) atau rawan pangan secara komprehensif. Mempertimbangkan skala kerusakan yang terjadi cukup besar dan berdampak besar terhadap kelompok masyarakat yang terkena bencana. Tempat terdampak tersebut diantaranya rumah tinggal dan biaya akses pangan.

Atas hal tersebut, dalam upaya penanganan dampak bencana alam di Kabupaten Pesisir Selatan diusulkan melalui pengadaan bahan pangan dari Bantuan Sosial (Bansos) PDRP dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

- a. Tujuan: Tujuan Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk: (1) mengantisipasi terjadinya rawan pangan lebih parah; (2) menanggulangi kejadian rawan pangan transien akibat terjadinya gempa bumi, Banjir, Kebakaran rumah, gagal panen, Gizi buruk dan bencana alam lainnya.

- b. Sasaran: Sasaran Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah terantisipasi terjadinya kejadian rawan pangan secara dini, serta tertanggulangnya kejadian rawan pangan transien di lokasi bencana.

Dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan program PDRP tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Dukumen Pengguna Anggaran pada Dinas Pangan tahun 2018.

Intervensi yang ditetapkan dapat berupa intervensi dalam jangka pendek, menengah atau panjang. Bekerjanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan yaitu terantisipasi terjadinya kejadian rawan pangan secara dini dan tertanggulangnya. Kejadian rawan pangan kronis maupun transien. Tertanganinya setiap kejadian rawan pangan akan memberikan dampak terhadap perwujudan ketahanan pangan.

Peran pemerintah bersama masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi. Pemerintah dalam upaya mencegah kejadian rawan pangan dan gizi melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Sasaran kegiatan sesuai dengan hasil investigasi
- b. Pengadaan barang dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis/administrasi.
- c. Barang yang akan diadakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai hasil investigasi, dapat berupa pangan dan atau non pangan.
- d. Segera didistribusikan secara langsung kepada sasaran penerima disertai bukti Berita Acara Serah Terima. (terlampir).

Dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan program PDRP di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai kewenangan dialokasikan pada Dinas Pangan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) seluruh Kabupaten Pesisir Selatan yang terkena Rawan Pangan (15 Kecamatan).

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah penangan Daerah Rawan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Bencana Banjir di Kecamatan Lengayang dan Ranah Pesisir berdasarkan Surat Pernyataan Bupati Pesisir Selatan Tentang Bencana Banjir dan Tanah Longsor Nomor:360/187/BPBD-PS/2018 tanggal 10 Oktober 2018. Dengan bantuan 570 paket Bahan Makanan berupa beras dan Super Mie (Daftar tanda terima terlampir).
2. Bantuan Susu untuk Balita Gizi Buruk Sebanyak 12 Orang (daftar tanda terima terlampir).

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan, yang susunan organisasinya antara lain :

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Penanggung Jawab Program/ Pengguna | : | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| 3 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kepala Seksi Kerawanan Pangan |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | : | Staf Bendahara Pengeluaran |
| 5 | Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Dinas Pangan |

D. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pertanggung jawaban urusan Ketahanan pangan.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

F. SUMBER DANA

Sumber dana / pembiayaan Kegiatan penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2018 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah Dana Rp.39.945.820,- (Tiga sembilan juta sembilan sembilan ratus empat lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2018

1. **NAMA KEGIATAN :** Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2018.

PEKERJAAN :

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Daerah Rawan Pangan di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- b. Bantuan Sosial Bansos berupa bahan pangan(beras,minyak goreng,Ikan kaleng, bahan makanan susu instan, telur dan ternak ayam dan itik.

2. **MASUKAN / INPUT**

Jumlah Dana : Rp.39.945.820.-
Jangka Waktu Pelaksanaan 12 Bulan (Januari s/d Desember tahun 2018)

3. **KELUARAN / OUTPUT :**

Terlaksananya Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan(PDRP) .

4. **HASIL / RESULT / OUTCOMES:**

Terbinanya dan tebantunya Daerah Rawan Pangan dan balita gizi buruk

5. **MANFAAT / BENEFIT :**

Terciptanya Ketahanan pangan masyarakat dan perbaikan Gizi Buruk.

6. **DAMPAK / IMPACT**

Termotivasinya masyarakat berusaha setelah terjadi bencana.